

TAX COMPLIANCE YANG DIANTESEDEN OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN

Yohanes Mardinata Rusli

Dosen pada Universitas Pelita Harapan

Abstract

In this study, there are three factors of tax compliance, namely: awareness taxpayer, Modernization Tax System, and the education level of taxpayers. This research aims to proof empirically influence of tax awareness, the modernization of the taxation system, and the education level of taxpayers to the tax compliance. The data were obtained through questionnaires with 153 people sample of taxpayers in tax office, Tangerang. The research method used is a simple regression and multiple regression. The results showed that the taxpayers awareness, the Modernization of taxation system, and the level of education, has a positive influence and significant effect on the compliance of taxpayers. the limitations of this study only take the questionnaire data from individual taxpayers in the tanggerang city. We suggested to the government to pay attention to other factors that affect tax compliance to pay and reporting the taxes.

Keywords: *Tax Awareness, Modernization of Taxation System, the Level of Taxpayers Education, Tax Compliance.*

Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antarpenduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan timur, serta antara kota-kota dan kota-desa. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), yang dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan melalui rencana kerja pemerintah (Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 2016).

Target pendapatan negara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekonomi serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Peranan pendapatan negara sangat penting sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional dan mengurangi pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan semakin pentingnya peran pendapatan negara, Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pendapatan negara

melalui instrument yang dimiliki, termasuk melalui kebijakan fiskal tahunan, seperti memberikan insentif fiskal bagi sektor tertentu sebagai mesin penggerak pertumbuhan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 2016).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia yang paling besar. Hal ini dikarenakan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 74% dari anggaran pendapatan negara tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1
Pendapatan Negara APBNP 2015



Sumber: Nota Keuangan RI – Kementerian Keuangan RI

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2015, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: (1) kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalan potensi penerimaan perpajakan secara sektoral; (2) kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh nonmigas; (3) kebijakan perpajakan dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 2016).


Untuk mencapai target penerimaan dari sektor perpajakan tersebut, maka pemerintah menggalakkan tahun pembinaan Wajib Pajak yang dicanangkan oleh presiden Republik Indonesia, Bpk. Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di istana negara. Dengan dicanangkannya tahun Pembinaan Wajib Pajak ini diharapkan WP diberi tahu agar ada kepatuhan terhadap pajaknya, agar ada kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mendukung program pembinaan Wajib Pajak tersebut, maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas tertinggi di bidang perpajakan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan (pmk) Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. hal ini mendukung untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak, khususnya wp op.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran perpajakan bagi Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance), maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan system *self-assessment* yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain: Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Khususnya WP Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di kota Tangerang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris apakah Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Tingkat Pendidikan WP OP di kota tangerang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Manfaat dari penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak otoritas pajak di Indonesia, yaitu direktorat jenderal pajak, kementerian keuangan RI dapat lebih mengetahui dan ada tindak lanjut dari informasi yang didapatkan dari penelitian ini agar kepatuhan wajib pajak, khususnya WP OP semakin baik dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Peneliti menggambarkan model penelitiannya sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang diuji secara empiris pada penelitian ini belum pernah ada yang melakukannya. Peneliti ingin melihat apakah faktor kesadaran WP, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) dilihat dari faktor: Kesadaran WP, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak pada WP Orang Pribadi oleh Dharma dan Suardana (2014); Sanksi Pajak, Motivasi WP dan Tingkat Pendidikan WP oleh Tologana (2015); Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan oleh Fitriyani, dkk. (2014); Kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi oleh Angreani, dkk. (2013); Modernisasi Sistem Perpajakan oleh Ademarta (2014).

Berikut ini merupakan tabel mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*), yaitu:

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Tahun	Variabel / topik	Hasil
1.	Pengaruh Kesadarab Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak.(Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana)	2014	Variabel Independen: X ₁ : Kesadaran wajib pajak X ₂ : Sosialisasi Perpajakan X ₃ : Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2.	Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi – Studi Kasus KPP Pratama Manado) (Evalin Yuanita Tologana)	2015	Variabel Independen: X ₁ : Sanksi Pajak X ₂ : Motivasi WP X ₃ : Tingkat Pendidikan WP Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP; Motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.
3.	Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan WP (Dewi Fitriyani, Eko Prasetyo, Reni Yustien, Achmad Hizazi)	2014	Variabel Independen: X ₁ : Gender X ₂ : Pekerjaan X ₃ : Tingkat Pendidikan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini membuktikan bahwa gender tidak mempengaruhi kepatuhan WP, sedangkan latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap WP.
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu (Intan Yuningtyas Anggraeni, Naili Farida, Saryadi)	2013	Variabel Independen: X ₁ : Kesadaran wajib pajak X ₂ : Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PPh X ₃ : Persepsi WP dalam pelaksanaan sanksi denda PPh, X ₄ : penghindaran pajak WP yang melekat pada WPOP Variabel Dependen: Y: Penerimaan pajak penghasilan	Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh yang diberikan oleh kesadaran perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah positif atau jika penilaian responden terhadap kesadaran perpajakan bertambah baik maka akan meningkat pula penerimaan pajak penghasilan.
5.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP di KPP Pratama Padang dan Solok (Rio Septiadi Ademarta)	2014	Variabel Independen: X ₁ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui KPP, meliputi modernisasi pada struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Tinjauan Literatur dan Hipotesis

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan muncul niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002:2)

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Menurut Lerche (1980) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian pada negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Rahayu, 2012).

Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Senada menurut Isro Ani Widayati (2008) dalam penelitiannya mengenai kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak melalui pemahaman ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Konsep Modernisasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern diukur melalui; (1) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, (2) Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, (3) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan (4) Kode etik pegawai.

Menurut Ademarta (2014) penerapan sistem administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, yakni:

- a. Struktur Organisasi. Struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi.
- b. Prosedur Organisasi. Berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan Keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karir. Prosedur organisasi merinci langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Strategi Organisasi. Perencanaan strategi sebagai proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi. Termasuk penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.
- d. Budaya Organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.

Tingkat Pendidikan WP

Menurut Siahaan (2010:102), kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan formal saja, juga dapat melalui pendidikan informal misalnya: komunikasi antar keluarga, teman, diskusi-diskusi yang secara langsung dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal atau informal diharapkan pengetahuan tentang perpajakan dan menambah motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Tologana :2015)

Konsep *Tax Compliance*

Menurut zain (2003:31) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaram pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari definisi diatas , maka kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu sifat taat dari wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang.

Macam-Macam Kepatuhan Pajak

Macam –macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sri Rahayu (2010;138), terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan:
 - 1) penyampaian SPT tepat waktu dalam waktu 3 tahun terakhir.
 - 2) Penyampaian SPM yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari-November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - 3) SPM yang terlambat sebagaimana dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPM masa pajak berikutnya.
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.192/PMK.03/2007 Pasal 3 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor Pelayanan Pajak paling lambat akhir bulan Januari dan Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender dan mengirimkan daftar penetapan Wajib Pajak Patuh kepada:

- Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar;
- Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar; dan
- Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Rerangka pemikiran yang dikembangkan dari identifikasi masalah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian maka didapat hipotesis atau jawaban sementara yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

H₂: Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

H₃: Tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Metodologi Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari variable penelitian (Sugiono,2010:11). Sedangkan penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini diuji pengaruh variable Kesadaran WP, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap *tax compliance*.

Sampel pada penelitian ini dipilih dari populasi, yang karakteristiknya diteliti, yaitu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Tangerang, Provinsi Banten. KPP Pratama Tigaraksa dan KPP Pratama Cikupa yang menjadi tempat pengambilan data kuesioner terhadap Wajib Pajak yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya selama bulan Maret 2016 dalam penyampaian kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pajaknya. Dari 153 sampel selama bulan Maret 2016, yang diambil memiliki pendapatan perbulan di atas PTKP sesuai dengan undang-undang perpajakan yang terbaru yaitu Rp. 3.000.000,- per bulannya.

Penyebaran kuesioner yang dilakukan mulai 01 Maret 2016 sampai 31 Maret 2016, secara rinci dapat diuraikan dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Total Kuesioner yang disebar	200
Kuesioner yang kembali	171
% Pengembalian	85,5 %
Kuesioner yang tidak lengkap/cacat	18
Total Kuesioner yang dapat diolah	153

Sumber: Data Olahan Penelitian (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar untuk memperoleh data penelitian dari WP OP yang berdomisili di kota Tangerang sebanyak 200 kuesioner. Sebanyak jumlah tersebut kuesioner yang kembali pada sebanyak 171 kuesioner. Kuesioner yang tidak lengkap/cacat sebanyak 18 kuesioner, sehingga yang dapat diolah untuk penelitian ini adalah 153 kuesioner.

Hasil Pengujian Hipotesis

Kualitas Kuesioner dapat diukur dengan suatu pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas adalah pengujian awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur (*instrumen-instrumen*) yang digunakan memiliki keabsahan (*valid*) dan keandalan (*reliabel*) yang memadai. Apabila dalam pengujian tersebut ternyata tidak valid dan reliabel, maka instrument-instrumen yang tidak valid harus dikeluarkan dan tidak disertakan lagi dalam pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Validitas

Selanjutnya, uji validitas dilakukan dengan menggunakan factor loading. Hair dkk.,2010 memberikan kriteria terhadap signifikansi *factor loading* > 0,50.

Hasil analisis faktor dari kelima variabel penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (KWP) - Variabel X1

Kesadaran WP memiliki 7 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil Analisis *factor loading* untuk varianel Kesadaran Wajib Pajak tersebut adalah 0,525 - 0,773 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Analisis Faktor Loading Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan	Nilai Komponen Matrik	Status Validitas
KWP1	0,525	Valid
KWP2	-0,160	Tidak Valid
KWP3	0,773	Valid
KWP4	0,718	Valid
KWP5	0,767	Valid
KWP6	0,606	Valid
KWP7	0,488	Tidak Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2016)

2. Modernisasi Sistem Perpajakan (MSP) - Variabel X2

Pelayanan Perpajakan memiliki 5 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil Analisis *factor loading* untuk varianel Modernisasi Sistem Perpajakan adalah 0,535 - 0,804, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Analisis Faktor Loading Modernisasi Sistem Perpajakan

Pertanyaan	Nilai Komponen Matrik	Status Validitas
MSP1	0,769	Valid
MSP2	0,709	Valid
MSP3	0,535	Valid
MSP4	-0,051	Tidak Valid
MSP5	0,804	Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2016)

3. Tingkat Pendidikan WP (TPW) - Varibael X3

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki 5 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil Analisis *factor loading* untuk variabel *Tax Morale* tersebut adalah 0,560 - 0,748, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Analisis Factor Loading Tingkat Pendidikan WP

Pertanyaan	Nilai Komponen Matrik	Status Validitas
TM1	0,690	Valid
TM2	0,748	Valid
TM3	0,615	Valid
TM4	0,560	Valid
TM5	-0,107	Tidak Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2016)

4. Tax Compliance (TCP) - Variabel Y

Tax Compliance memiliki 7 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil Analisis *factor loading* untuk varianel *Tax Evasion* tersebut adalah 0,559 - 0,741, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 . Aalisis Factor Loading Tax Compliance

Pertanyaan	Nilai Komponen Matrik	Status Validitas
TCP1	0,647	Valid
TCP2	0,741	Valid
TCP3	0,271	Tidak Valid
TCP4	0,586	Valid
TCP5	0,559	Valid
TCP6	0,599	Valid
TCP7	0,762	Valid

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2016)

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Semua pertanyaan dari semua variabel X dan Y telah memenuhi hasil uji reliabilitas dengan nilai cronbach alpha > 0,50, yaitu:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Reliabilitas as Cronbach Alpha	Kesimpulan
Kesadaran WP (X1)	0,693	Instrumen Reliabel
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,647	Instrumen Reliabel
Tingkat Pendidikan WP (X3)	0,536	Instrumen Reliabel
Tax Compliance (Y)	0,728	Instrumen Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2016)

Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas di atas menunjukkan kelima instrument yang digunakan cukup sah (*valid*) dan andal (*reliabel*). Hal ini ditunjukkan dengan hasil *factor loading* berada di atas kisaran 0,50 menurut Hair dkk. (2010) dan nilai *cronbach alpha* yang diperoleh di atas 0,50 (Azwar, 2004).

Pengukuran Variabel

Menurut Natsir (2010), definisi operasional berisi indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara relevan sehingga dari masing-masing variabel tersebut lebih terarah dan sesuai dengan metode pengukuran yang telah direncanakan.

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin (5 poin Likert Scale). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23.00 for Windows. Alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor.

Tabel 8. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.478 ^a	.229	.213	.43366

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, peneliti melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk melihat apakah variabel moderator *Tax Service* dan *Tax Morale* memoderasi pengaruh variabel *Tax Awareness*. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan rangkuman hasil uji hipotesis dari seluruh variabel yang diteliti dan diolah.

Tabel 9. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.197	3	2.732	14.529	.000 ^b
	Residual	27.645	147	.188		
	Total	35.842	150			

Tabel 10. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.624	.401		4.047	.000
	KWP	.249	.070	.276	3.550	.000
	MSP	.189	.072	.209	2.634	.001
	TPW	.181	.082	.168	2.198	.009

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	β	t-value	p-value	Signifikansi	Kesimpulan
H1	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax compliance</i>	0,249	3,550	0,000	Signifikan	Terima Hipotesis
H2	Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap <i>tax compliance</i>	0.189	2,634	0.001	Signifikan	Terima Hipotesis
H3	Tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax compliance</i>	0.181	2,198	0.009	Signifikan	Terima Hipotesis

Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian (2016)

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap *Tax Compliance*. Hipotesis ini diterima karena nilai t-value lebih besar dari 1,96 dan nilai signifikansi menunjukkan angka lebih kecil dari 0.05, ini dibuktikan melalui uji hipotesis yang menghasilkan nilai $\beta = 0,249$, t-value = 3,550 dan p-value = 0,000. Dengan nilai tersebut maka dinyatakan bahwa hipotesis diterima.

Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap *Tax Compliance*

Hipotesis 2 menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap *Tax Compliance*. Hipotesis ini diterima karena nilai t-value lebih besar dari 1,96 dan nilai signifikansi menunjukkan angka lebih kecil dari 0.05, ini dibuktikan melalui uji hipotesis yang menghasilkan nilai $\beta = 0,189$, t-value = 2,634, dan p-value = 0,001. Dengan nilai tersebut maka dinyatakan bahwa hipotesis diterima.

Modernisasi Sistem Perpajakan memiliki pengaruh terhadap *Tax Compliance*

Hipotesis 3 menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap *Tax Compliance*. Hipotesis ini diterima karena nilai t-value lebih besar dari 1,96 dan nilai signifikansi menunjukkan angka lebih kecil dari 0.05, ini dibuktikan melalui uji hipotesis yang menghasilkan nilai $\beta = 0,181$, t-value = 2,198, dan p-value = 0,009. Dengan nilai tersebut maka dinyatakan bahwa hipotesis diterima.

Simpulan dan Ruang Penelitian Lebih Lanjut

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, maka penulis menarik simpulan dari penelitian ini antara lain:

- (1) Terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tangerang;
Tingkat kesadaran yang tinggi dalam diri seorang WP maka akan meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- (2) Terdapat pengaruh Positif antara *Moderenisasi Sistem Perpajakan* terhadap tingkat *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tangerang.
Modernisasi Sistem Perpajakan yang terus ditingkatkan oleh pemerintsah dalam hal ini, DJP-Direktorat Jenderal Pajak maka akan membuat Wajib Pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- (3) Terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan wajib pajak terhadap tingkat *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung.
Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seorang WP. Jika tingkat pendidikan WP tinggi maka akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bisa menambahkan jumlah KPP yang WP nya dijadikan objek penelitian.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax compliance* selain yang dibahas oleh peneliti bisa menjadi pertimbangan untuk penelitian berikutnya. Sehingga *variable independen* nya bisa ditambahkan/digantikan untuk penelitian berikutnya.
3. Penelitian berikutnya mungkin bisa di KPP Pratama lain di kota lain, agar dapat membandingkan tingkat kepatuhan pajak WPOP di kota tempat peneliti dengan penelitian berikutnya dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam modernisasi system perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Daftar Pustaka

- Ademarta, R. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP di KPP Pratama Padang dan Solok. *Jurnal Akuntansi* Vol 2, No 1. Universitas Bung Hatta, Padang.
- Anggraeni, I.Y dan Saryadi, N.F (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politic*.
- Azwar, Saifuddin, 2010. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Balajar
- Belakoui, Riahi-Ahmed, 2004, *Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale*, University of Illinois at Chicago.
- Darmayanti, Theresia Woro. (2004). Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X (1): hal.108-109.
- Dharma, G.P.E. dan Suardana, K.A. (2014). Pengaruh Kesadarab Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 6 No. 1; hal.340-353
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., dan Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal InFestasi*. Vol.10, No.2; Hal.115-122.
- Ghozali, Imam. (2010). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F., William C.Black, Barry J.Babin, and Rolp E.Anderson, (2010). *Multivariate Data Analysis: a Gloobal Perspective*, New Jersey: Pearson
- Jackson, B. R. and Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature* 5: 125–165.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20R-APBN%202016.pdf>.
- Loo, E. C., Mckerchar M, and Hansford Ann. (2009). Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association* 4 (1): 181-202.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2012. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* , Bandung: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia,2007, Undang-undang Nomor No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia,2007, Undang-undang Nomor No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tologana, Evalin Y. (2015). Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). *Jurnal Accountability* Vol. 4 No. 1 Juni 2015

Zain, Moh, 2010. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.